

**Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat
Masyarakat Jawa
(Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus
Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak
Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat
Kabupaten Tapin)**

***Tajdîd al-Nikâh* Sebagai Trend Adat
Masyarakat Jawa
(Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat
Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan
Papan Kecamatan Lokpaikat)**

Muhammad Hilmi Fauzi

Kator KUA Kec. Lokpait, Kalimantan Selatan

email: mhilmifauzilokpait@gmail.com

Ibnu Sina

Pesantren Darus Sunnah

email: averus1105@gmail.com

Abstract: This study examines the implementation of Tajdîd al-Nikâh conducted by some people in Budi Mulya Village, Puncak Harapan and Ayunan Papan in Lokpaikat District, Tapin Regency. With qualitative methods. The research data was obtained through interviews of brides, community leaders and religion, the data were analyzed with a deductive mindset that research was initiated by expressing a general reality then matched with a specific theory or argument about Tajdîd al-Nikâh in Islamic law. the conclusion of the Tajdid al-Nikâh implementation carried out by some people, the implementation is a couple who will perform Tajdidun Nikah to the modin house, the husband and wife prepare the terms of marriage, consent and qabul accompanied by

the husband's mahar to the wife, then proceed with the sermon marriage, and the last is the pray led by the Moslem headman. While the motivating factors that influence the Tajdidun Nikah implementation are economic factors, lack of offspring, caution if there is a word of divorce, a dispute that never ends and just to beautify the marriage.

Abstraksi: Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Tajdid al-Nikâh yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Dengan metode kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara pengantin, tokoh masyarakat dan agama, data dianalisis dengan pola piker deduktif yaitu penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang Tajdid al-Nikâh dalam hukum Islam. kesimpulan dari pelaksanaan Tajdid al-Nikâh yang dilaksanakan sebagian masyarakat, pelaksanaannya adalah pasangan yang akan melakukan Tajdidun Nikah mendatangi rumah modin, pasangan suami istri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan, ijab dan qabul yang disertai dengan pemberian mahar oleh suami kepada istri, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan yang terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu. Sedangkan faktor motivasi yang mempengaruhi pelaksanaan Tajdidun Nikah adalah faktor ekonomi, tidak memiliki keturunan, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselisihan yang tak kunjung selesai dan sekedar hanya untuk memperindah pernikahan.

Keywords: Tajdid al-Nikâh, Islamic Law

A. Pendahuluan

Sebagaimana Rasulullah memberikan statemen dalam hadistnya yang artinya : "Nikah itu sunnahku, maka barang siapa tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku".¹ Hadits di atas mengindikasikan kepada segenap umat muslim di dunia supaya lebih memperhatikan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai pernikahan yang mengandung nilai filosofis.

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang sudah biasa dilakukan oleh umumnya umat manusia. Sebagaimana disebutkan

menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Pernikahan menurut komplikasi hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalizha* dan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.³

Fenomena dalam pernikahan yang terjadi dalam umat Islam memang sangat beragam, seperti kasus perceraian, poligami, kasus KDRT bahkan yang justru lebih unik lagi seperti kasus pembaharuan pernikahan/nganyari nikah/bangun nikah yang disebut juga dengan istilah *Tajdid al-Nikâh*. Munculnya keinginan untuk melakukan *Tajdid al-Nikâh* salah satunya adalah disebabkan oleh kekhawatiran yang dirasakan oleh sepasang suami isteri kalau-kalau ada terucap kata-kata talak walaupun secara hakikat belum tentu juga jatuh talak, sehingga hal ini juga sudah menjadi adat Jawa khususnya di desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Rantau karena sifat kehati-hatiannya.

Adapun faktor yang lainya adalah seperti rumah tangga yang tidak harmonis, tidak bisa mendapat keturunan dalam jangka waktu sangat lama, yang disebabkan kesalahan hitungan hari dalam adat Jawa pada saat dulu diadakan pernikahan. Sebagian besar alasan mereka sama, mereka melakukan *Tajdid al-Nikâh* dikarenakan memang daerah setempat unsur Jawanya lebih kenta jadi sebagian besar masyarakatnya masih percaya dengan tradisi-tradisi Jawa.

Meskipun dalam Islam pembaharuan pernikahan itu tidak perlu. Karena dengan tidak adanya talak dari suami maka seharusnya tidak ada yang namanya akad baru yang dilakukan oleh sepasang suami

istri, tapi *Tajdîd al-Nikâh* tetap mereka lakukan dengan berbagai faktor. Pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* ini merupakan kepercayaan individu masyarakat yang menginginkan rumah tangganya lebih harmonis dan tidak ada kendala.

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka seorang suami dan seorang istri harus memperbaharui pernikahannya dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.⁴

Kepercayaan dengan unsur Jawa yang kental membuat mereka melakukan *Tajdîd al-Nikâh*, mereka berharap pernikahan yang sudah mereka jalani jauh lebih baik dari sebelumnya, yang semula kurang harmonis menjadi lebih harmonis, yang sebelumnya lama tidak memiliki keturunan bisa memiliki keturunan meskipun semua ketentuan di tangan Allah, tapi mereka percaya.

Tidak hanya itu masyarakat percaya bahwasanya dalam mengarungi rumah tangga setiap manusia memiliki kesalahan dan mungkin saja terjadi pertengkaran yang tidak sengaja menyebut kata – kata talak dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Maka dari itu demi kehati-hatian mereka melakukan *Tajdîd al-Nikâh*. Walaupun sebenarnya ucapan talak dalam keadaan marah itu tidak sah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya dalam keadaan marah talaknya tidak sah adalah pernyataan Beni Ahmad Saebani dalam buku yang berjudul *Fiqih Munakahat 2* telah dijelaskan :

“bahwasanya talak yang diucapkan dalam kemarahan yang mengakibatkan tidak terkontrolnya ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakan, adalah tidak sah karena kemauan sehatnya hilang. Orang yang marah membabi buta sama dengan orang yang tertutup akalnya, sehingga dia tidak berbeda dengan orang yang gila. Akan tetapi kemarahan yang tidak sampai menutup akalnya dan hatinya, seperti kemarahan yang terkendali dan karena Allah, maka talaknya sah.”⁵

Dengan demikian, talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah hukumnya sah, jika keadaan marahnya tidak seperti orang gila yang benar-benar kehilangan akalunya. Apabila keadaan marahnya membabi buta, dan kehilangan ingatannya talaknya tidak sah. Kehatihatian ini lah yang membuat masyarakat melakukan *Tajdîd al-Nikâh* dengan tujuan agar seumpama terjadi kekhilafan dalam mengaranggi rumah tangga yang mengakibatkan ketidak harmonisan.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas munculnya istilah *Nganyari* Nikah ini memang berawal dari adat Jawa yang pada umumnya dilakukan dengan tujuan agar bisa menyatukan keluarga lagi setelah terjadinya faktor perselisihan yang berkepanjangan sebagai bentuk muhasabah atau evaluasi dengan tujuan merukunkan kembali.

Berlatar belakang dari permasalahan itulah yang membuat penulis berkeinginan mengkaji secara mendalam tentang tradisi nganyari nikah/bangun nikah atau dalam istilah agama dikenal dengan *Tajdîd al-Nikâh* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Rantau sebagai fenomena yang sedikit unik di zaman yang sudah moderen sekarang ini, yang akan penulis teliti lewat kajian ilmiah yang berjudul "*Tajdîd al-Nikâh* sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa" (Analisis Hukum: Islam Terhadap study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin).

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka fenomena pada tulisan ini adalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin?

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Asal kata nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja نكح sinonimnya adalah تزوج yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Menurut bahasa kata nikah berasal dari kata الضم والتخل (bertindih dan memasukkan). Oleh karena itu menurut kebiasaan arab pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan (رumpun pohon تناكحت الاشجار sedang nikah. Karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu kerumpun yang lain)⁶

Nikah menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul *fiqih Islam* menjelaskan bahwa “pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim”.⁷

Adapun hadits Nabi Muhammad Saw. yang memberi anjuran kawin , diantaranya :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
احسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فانه وجاء

Artinya :“Hai pemuda- pemuda barang siapa diantara kalian mampu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin karena sesungguhnya kawin itu akan dapat memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya , dan akan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaknya ia puasa karena dengan puasa, hawa nafsunya akan berkurang”.⁸

Islam memang menganjurkan kepada pemeluknya agar giat melakukan puasa sunnat dan shalat malam. Tetapi semua itu memiliki aturan main tersendiri. Bukan berarti orang yang berpuasa terus

menerus setiap harinya dan tekun mengerjakan shalat malam secara terus menerus hingga mengabaikan pernikahan dan melupakan tidur yang merupakan perbuatan baik. Mengabaikan pernikahan dan melupakan tidur merupakan pantangan dalam Islam.⁹

Pada sisi yang lain, sesungguhnya, “perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembangbiak dan memperoleh kelestarian dalam hidupnya, setelah masing-masing pasangan setiap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan”.¹⁰

Dalam masyarakat sering kali membedakan arti kata kawin dengan kata nikah. Padahal, menurut M. Sujari Dahlan dalam pengantar buku tulisanya yang membahas fenomena nikah sirri mengat akan bahwa antara kawin dengan nikah adalah sama, karena nikah berasal dari bahasa Arab, dari kata yang berarti nikah atau mengawini. Agar tidak menyamai dengan istilah yang dipakai oleh makhluk lain, binatang maka istilah kawin lebih pas kalau diganti dengan nikah. Sebab, binatang melakukan perkawinan tanpa mengenal waktu dan tempat serta norma-norma yang berlaku. Untuk menghindari kebinatangan itulah, istilah nikah dipakai.¹¹

2. Pengertian *Tajîd al-Nikâh*

Menurut bahasa *Tajdîd* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari kata *تجدد - يجدد - تجديد* yang artinya memperbarui.¹² Dalam kata *Tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.

Menurut istilah *Tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: Pertama, apabila dilihat dari segi sarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna moderinisasi, apabila sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan

dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.¹³ Menurut pakar definisi tentang تجديد adalah “memperbaharui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah (hadis) setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena khurafat dan bid’ah di lingkungan umat Islam”.¹⁴

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa “jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka seorang suami dan istri harus memperbaharui pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan”.¹⁵ Sedangkan kata “nikah berasal dari bahasa arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari *fi’il* نكح yang artinya kawin atau menikah”.¹⁶

Dari definisi diatas dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa *Tajdid al-Nikâh* adalah memperbaharui tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *Tajdid al-Nikâh* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud.

Pengertian nikah tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Isrof bahwa nikah atau *zawaj* itu ialah :

عقد يفيد حل العشر بين الرجل والمرأة وتعاونها ويحد ما كليهما
من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan

mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknyanya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.”¹⁷

Dari beberapa penjelasan *Tajdîd* dan nikah yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Tajdîd al-Nikâh* adalah pembaharuan akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud sebagai ikhtiar (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta keluarga sejahtera bahagia.

C. KERANGKA BERFIKIR

Trend baru dalam adat masyarakat Jawa yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut yang diistilahkan dengan nganyarin nikah atau lebih dikenal dengan *Tajdîd al-Nikâh*.

Dari beberapa keterangan yang sudah penulis kumpulkan melalui sesi wawancara maka didapati bahwasanya pasangan yang melakukan *Tajdîd al-Nikâh* adalah sebagai berikut :¹⁸

Tabel 1 : Jumlah Pelaku *Tajdîd al-Nikâh*

No	Tahun Tajdid al-nikah	Nama	Faktor
1.	1988	Sholeh – juminten	Perselisihan karena masalah ekonomi
2.	1995	Eko – Sholeha	Tidak memiliki keturunan
3.	1996	Hamzah – Aliyah	Untuk kehati-hatian diri takut terucap kata talak

4.	2000	Slamet – khotimah	Perselisihan yang tak kunjung selesai
5.	2005	Saiful – vina	Hanya untuk memperindah pernikahan
6.	2011	Juminah – suradi	Untuk kehati-hatian diri takut terucap kata talak

Tabel 1

Data : Dari petugas statistik kecamatan lokpaikat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor pendorong pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* dikarenakan :

a. Faktor ekonomi

Berikut ini adalah pasangan yang melakukan *Tajdîd al-Nikâh* karena faktor ekonomi yaitu bapak Sholeh umur 54 dan ibu Juminten umur 49.¹⁹

“ Kulo nikah kale istri niku Insya Allah lek mboten salah sampun ngenyari nikah pas 5 tahun nikah niku, kulo kale istri sering tukaran. Gara-garane kerjoan kulo namung supir teng ngiyane tiyang. Lah estri kulo mboten kerjo namung teng griyo ngeramut anak kale resek-resek omah, estri kulo sering morang-moreng gara-garane kulo mboten sanget nyukupi kebutuhan damel sak bendinten, dereng bayar sekolah anka, tumbas beras, belonjone sak bendinten. Niki seng dadi perkoro sak bendinteni estri nyuwun kulo pados pendamelan lintu cek kebutuhan cekap sedanten. Tapi pados kerjoan niku angel waktu niku dadi kulo mendel mawon estri moreng-moreng sampek akhire kolo mboten kiyat maleh terus kulo badeh talak estri kulo tapi di redem kale bapak ibuk terus kulo dikengken sowan teng pak yai nyuwun solusi yoknopo enake. Terus pak yai nyaranaken kulo ngenyari nikah maleh mawon, ben angsal barokah terose, ngge terus kulo ngeyanri nikah disaksekne tiyang sepah kale tonggo-tonggo idek omah. Kulo Akad maleh teng ngarepe pak moden

kulo ngge maringgi mahar maleh 300 ewu, lek nikah seng biyen 500 ewu. Sampek sakniki Alhamdulillah ekonomi kulo maleh lancer terus kulo mboten kerjo teng tiyang maleh kulo dagang teng pasar kale estri. (Saya nikah sama istri insya Allah kalau tidak salah pas 5 tahun masa pernikahan saya sama istri sering sekali berselisih, gara-garanya adalah pekerjaan saya yang hanya seorang sopir di rumahnya orang. Kalau istri saya tidak bekerja hanya seorang ibu rumah tangga biasa hanya merawat anak dan bersih-bersih rumah saja. Istri saya sering marah-marah gara-gara saya tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk setiap harinya. Inilah yang memicu pertengkaran setiap harinya sampai istri menyuruh saya untuk mencari pekerjaan yang lain agar kebutuhan bisa terpenuhi. Tapi saat itu mencari pekerjaan tidaklah mudah, jadi akhirnya saya memilih untuk diam, istri marah-marah mau gimana lagi, dan pada akhirnya saya menyerah dan sudah tidak kuat lagi mendengar istri marah-marah setiap harinya sampai saya hampir saja menjatuhkan talak, akan tetapi orang tua saya melarang dan meredam kemarahan saya akhirnya mereka menyuruh saya sowan ke pak kiyai untuk berkonsultasi dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk rumah tangga saya dan istri. Dan setelah saya sowan ke pak kiyai menganjurkan saya melakukan *Tajdîd al-Nikâh* agar pernikahannya lebih barokah lagi. Saya mengucapkan akad seperti pada pernikahan yang pertama didepan mudin dan saya juga memberikan mahar sebesar 300 ribu rupiah beda sama pernikahan yang pertama dulu saya memberikan mahar 500 ribu rupiah. Dan Alhamdulillah semenjak itu pernikahan saya lebih harmonis dan rizki lebih lancar dan saya tidak bekerja menjadi sopir lagi akan tetapi berdagang dipasar bersama istri).

b. Faktor tidak memiliki keturunan

Wawancara kedua penulis lakukan kepada pasangan Eko Setiawan umur 37 dengan Sholeha umur 35.²⁰

“ Kulo sien niko mboten ngadah yogo sampun danggu semenjak nikah kale ibuk eh sampun 4tahun nikah mboten diparinggi yugo. Terus tiyang sepah pun kepenggin ndang ngada putu akhre kulo kale ibuke teng dokter, teroso dokter kulo kale ibuke mboten ngada masalah nopo-nopo naming mungkin dereng wayahe diparinggi yugo. Sempet waktu niku teng pengobatan arternatif tapi ngge mboten wonten hasil. Terus wonten tiyang seng ngandani kulo dikenken nganyari nikah, soale terose nganyari nikah niku saget ndadosaken keluarga lebih rukun dan berkah. Kulo pikir-pikir mboten wonten salahne kulo nyobak mbok menawi wonten hikamne. Akhire kulo kale ibuke ngenyari nikah disaksekne kelurga terdekat. Dengan tujuan kepenggen pernikahne luweh barokah dan harmonis, kulo ngge maringgi mahar maleh, akad maleh, kados nikah seng awal nikoh. selang 4ulan kulo kale istri nganyari nikah Alhamdulillah ibuke sanget hamil, puji syukur kulo kaleh gusti Allah seng maringgi kulo yugo. Dan sampek sakniki rizki kulo luweh lancar dan pernikahan luweh rukun kaleh ibuke, lan kulo ngerosoh kebahagiaan sampun lengkap onok wontene anak kulo engkak pertama. (saya dulu lama tidak mempunyai anak semenjak pernikahan saya sama istri berumur 4 tahun. Padahal orang tua sudah sangat kepengen mempunyai cucu dari kami berdua, dengan saran dari orang tua akhirnya saya memberanikan diri untuk kedokter memeriksakan kondisi kami berdua, tapi dokter menjelaskan bahwa kami berdua tidak bermasalah kami berdua termasuk pasangan yang subur mungkin belum saatnya saja diberi keturunan ibaratnya belum siap. Sempat juga waktu itu kami berdua mencoba pengobatan arternatif dengan tujuan agar mendapat solusi, tapi keadaan sama saja dengan sebelumnya tidak ada hasil. Kemudian dengan tidak sengaja ada orang yang memberi tahu saya dan istri agar kami melakukan *Tajdid al-Nikâh* dengan tujuan agar bisa lebih berkah lagi rumah tangganya

dan cepat diberi kepercayaan mempunyai keturunan. Karena setelah kami fikir-fikir tidak ada salahnya kami mencoba mungkin saja apa yang dikatakan orang itu benar. Dan pada akhirnya kami melangsungkan *Tajdîd al-Nikâh* yang disaksikan oleh kelurga dekat dan tetangga sekitar, kami menjalani akad baru seperti dulu kami menikah dan saya pun memberikan mahar kembali kepada istri saya. Dengan tujuan pemilihan hari yang lebih baik akan bisa mendapatkan berkah lebih baik. Selang 4 bulan Alhamdulillah istri saya pun hamil puji syukur saya kepada Allah yang maha Esa yang mengabulkan doa saya dan istri dan sampai sekarang rizki saya semakin lancar dan mudah, keluarga saya lebih harmonis dan rukun dan saya merasa kebahagiaan saya sudah lengkap dengan kelahiran anak kami yang pertama).

c. Faktor kehati-hatian

Beda dengan pasangan suami istri diatas beda pula dengan pasangan Hamzah dan Aliyah. Mereka melakukan *Tajdîd al-Nikâh* dikarenakan faktor kehati-hatian takut terjadinya talak pada saat mereka bertengkar.²¹

Kehidupan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri Hamzah dan Aliyah dalam hal memelihara keharmonisan rumah tangga berbagai cara dan usaha sudah dilakukan. Hamzah yang berprofesi sebagai sopir truk yang kadang-kadang pulang larut malam, sedangkan sang istri bekerja sebagai penjual rujak dan gado-gado yang tidak jauh dari rumahnya, merasa kehidupannya sering terjadi perselisihan karena kurangnya komunikasi diantara keduanya, terkadang hampir tidak sengaja sang suami mengucapkan kata-kata ingin menceraikan istrinya dalam kondisi sangat marah, inilah yang dikawatirkan akan menjadi talak yang sesungguhnya. Karena pemahaman mereka tentang agama kurang akhirnya mereka mereka berkonsultasi

kepada ustadz untuk menemukan solusi terbaik dalam rumah tangganya. Dan ustad menyarankan untuk melakukan *Tajdid al-Nikâh* karena untuk tujuan kehati-hatian seumpama dalam pertengkaran tersebut memang tanpa sengaja terucap kata talak agar mereka tidak berdosa.

Dan yang terakhir adalah pasangan Suradi umur 49 dengan Jumina umur 49, pasangan ini melakukan Tajdid-nikah karena sekedar kehati-hatian takut jatuh talak saat terjadi pertengkaran.²² Pasangan ini menikah pada tahun 1989 selama pernikahan sampai dengan sekarang mereka melakukan *Tajdid al-Nikâh* satu kali yaitu pada tahun 2011 dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pasangan suami istri ini melakukan *Tajdid al-Nikâh* dengan anjuran saudara karena dikhawatirkan terjadinya talak yang tanpa disengaja dan mereka sadari kemudian dengan usulan para saudara maka mereka melakukan Tajdid-nikah dengan di saksikan saudara- saudara dekat dan tetangga sekitar, kemudian dengan dilangsungkannya akad baru, dan memberikan mahar seperti proses akad pertama dulu. Dengan dilakukannya *Tajdid al-Nikâh* diharapkan memberikan komitmen baru dalam rumah tangga dan keluarga lebih harmonis.

Permasalahan *Tajdid al-Nikâh* ini memang terjadi pada pasangan diatas tapi tidak semua orang mau penulis wawancarai dan temui, dengan alasan yang bermacam-macam karena mungkin ini adalah masalah yang sangat sensitive jadi tidak semua orang mau bercerita perihal rumah tangganya, hanya beberapa dari mereka bisa ditemui dan diwawancarai secara langsung.

Dari beberapa keterangan awal yang sudah penulis kumpulkan melalui sesi wawancara maka dapat disimpulkan bahwasanya pasangan yang melakukan *Tajdid al-Nikâh* adalah sebagai berikut:

- a. Terlibat cekcok terus menerus karena faktor ekonomi
- b. Lama tidak mempunyai keturunan

- c. Untuk kehati-hatian diri takut terucap kata talak
- d. Perselisihan yang tak kunjung selesai
- e. Hanya untuk memperindah pernikahan

Dalam penulisan ini ingin diketahui lebih jauh lagi kelima faktor tersebut yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* serta bagaimana poses pelaksanaannya yang selanjutnya akan dianalisis secara hukum Islam.

D. Metodologi Penulisan

1. Jenis Penulisan dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²³ Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan kehidupan sehari-hari.

2. Diskripsi Masalah

1. Pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* Di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin

Deskripsi tentang pelaksanaa *Tajdîd al-Nikâh* pada masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan. Adapun proses pelaksanaa *Tajdîd al-Nikâh* yang terjadi dikalangan pelaku *Tajdîd al-Nikâh* di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan adalah sebagai berikut :²⁴

Pertama, Dalam hal ini pasangan suami istri mengatakan keinginannya kepada bapak penghulu (bukan petugas KUA)

dan sekaligus memohon kesediaanya agar menikahkan pasangan suami istri tersebut dengan istilah “ngayarih kawin/ bangun nikah” atau “*Tajdîd al-Nikâh*”, yang menurut mereka sebagai suatu upaya yang diyakini untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Kedua, Pasangan suami istri tersebut telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang pertama, hanya saja dalam pelaksanaan *Tajdidun Nika>h* diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.

Ketiga, khutbah nikah oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab dan jawa, kemudia pelaksanaan Ijab dan Qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

Keempat, atau yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu dan akhirnya dengan acara atau makan bersama di tempat dilaksanakan *Tajdîd al-Nikâh*.

Dalam pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* seorang suami boleh memberikan mahar boleh tidak memberikan mahar. Jika pada waktu *Tajdîd al-Nikâh* suami memberi mahar kembali, maka mahar tersebut tidak dianggap

sebagai mas kawin, misalnya pada akad yang pertama si suami memberikan mas kawin Rp.1.000,- kemudian pada *Tajdîd al-Nikâh* suami memberi mahar Rp. 2000,- maka bukan berarti si suami memberi mas kawin sebesar Rp. 3000,- tapi tetap diberikan pada istri Rp. 1000,- (dari mas kawin yang pertama).

Demikian proses pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* yang biasanya terjadi pada pelaku *Tajdîd al-Nikâh* di desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Tapin Rantau.

2. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

Adapun hasil penelitian selama beberapa hari di desa Budi Mulya,

Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Tapin Rantau yang melibatkan beberapa informan baik dari masyarakat sekitar atau dari tokoh masyarakat serta tokoh agama Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin diperoleh keterangan sebagai berikut :

Menurut Bapak Bambang S. Selaku Kepala Desa Puncak Harapan, mengatakan bahwa *Tajdîd al-Nikâh* adalah memperbaiki pernikahan dengan tujuan untuk memperindah nikah agar tercipta keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, serta kelancaran rezeki. Dan merupakan sikap kehati-hatian mungkin didalam perjalanan rumah tangga pernah terlontar kata-kata talak yang tidak disengaja baik itu bersifat kasar maupun halus guna membersihkan itu semua perlu diadakan *Tajdîd al-Nikâh*.

Menurut Bapak Shodiq selaku tokoh Masyarakat Desa Budi Mulya bahwa menurut beliau *Tajdîd al-Nikâh* adalah memperbaiki nikah atau disebut juga dalam bahasa jawa dengan istilah "Nganyari nikah" dan juga merupakan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi pada rumah tangga sehingga diharapkan dengan melaksanakan *Tajdîd al-Nikâh* muncul komitmen baru bagi pasangan untuk memperbaiki rumah tangga. *Tajdîd al-Nikâh* ini diperlukan bagi pasangan rumah tangga yang terdapat permasalahan seperti beliau contohkan yaitu : "Suami sering bohong, tidak ada kecocokan suami istri, atau pernah mengucapkan perkataan talak baik secara lisan maupun hanya hanya sekedar dihati. Dan menurut beliau Tajdid al-nikah ini hanya bersifat memperkuat tali pernikahan tanpa ada akibatnya pada pernikahan yang terdahulu.

Menurut Bapak Ahmad Kasmuri selaku kepala Desa Ayunan Papan pengertian *Tajdîd al-Nikâh* adalah memperindah nikah atau memperbaiki nikah serta bertujuan untuk kehati-hatian dan tidak ada akibatnya terhadap pernikahan yang terdahulu, fungsinya cuma memperbaiki dan memperindah. Beliau contohkan "Ibarat

suatu bangunan itu keropos, rusak sehingga perlu diperbarui tetapi tidak secara keseluruhan jadi tidak perlu membongkar secara total.

Menurut Bapak Ahmad Juwairi selaku modin di desa Puncak Harapan beliau mengatakan bahwa *Tajdîd al-Nikâh* itu adalah akad yang dilaksanakan oleh orang yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah ada surat-suratnya, hal ini gunanya untuk memperbaiki pernikahan yang terdahulu. Sehingga setelah pasangan suami istri melakukan *Tajdîd al-Nikâh* mereka tidak memperoleh surat nikah lagi, karena surat nikah yang di KUA masih berlaku dan sah. Dan *Tajdîd al-Nikâh* ini adalah pendapat sebagaimana ulama masa sekarang, yang dalam alquran maupun hadist serta kitab-kitab kuno tidak memuat keterangan adanya *Tajdîd al-Nikâh*.

Berdasarkan dari keterangan para informan di atas yang terdiri dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa *Tajdîd al-Nikâh* adalah memperbaharui nikah yang mempunyai fungsi memperindah sekaligus memperkuat tali pernikahan serta sikap kehati-hatian dikawatirkan dalam perjalanan menjalin rumah tangga telah keluar kata-kata talak secara tidak sengaja. Dan *Tajdîd al-Nikâh* tidak berakibat hukum pada pernikahan yang terdahulu hanya sebatas memperindah dan tidak merusak pernikahan terdahulu.

3. Landasan Hukum Yang Dipakai Oleh Masyarakat Dalam Melaksanakan *Tajdîd al-Nikâh*

Landasan hukum yang dipakai oleh pelaku *tajdidud* Nikah di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin adalah mereka melakukan karena mengetahui bahwa hal ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dimana *Tajdîd al-Nikâh* dilakukan untuk tujuan mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, mencapai kesejahteraan hidup dan untuk memperbaiki perekonomian

keluarga dan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan responden sebagai pelaksanaan dari *Tajdîd al-Nikâh*, dan landasan hukum yang dipakai adalah kepercayaan bahwa dengan *Tajdîd al-Nikâh* kehidupan jauh lebih baik dibanding sebelumnya.²⁵ Hal senadapun di ungkapkan oleh Hamzah bahwa kebiasaan adalah landasan hukum yang dipakai dalam melaksanakan *Tajdîd al-Nikâh*²⁶ Dan banyak responden yang jawabannya serupa tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya.

Jadi, dari sini jelas bahwa dasar yang dijadikan pedoman oleh pelaku Tajdidun Nikah di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dalam melaksanakan *Tajdîd al-Nikâh* adalah Kepercayaan yang kuat terhadap hal-hal yang berbau adat.

Dilaksanakannya *Tajdîd al-Nikâh* ini mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi yang timbul ditengah-tegah kehidupan masyarakat. Dan mereka mempunyai keyakinan yakni bahwa dilaksankanya *Tajdîd al-Nikâh* ini mampu memeperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi psikis maupun ekonomi.

Lain halnya keterangan dari Ustadz Khoiruddin bahwa landasan hukum yang dipakai dalam melaksanakan *Tajdîd al-Nikâh* adalah hukum melaksanakan *Tajdîd al-Nikâh* sama hanya seperti melakukan Tajdidul wudlu (memperbarui wudlu). Seperti seseorang yang sudah melaksanakan ibadah sholat, kemudian ingin melakukan lagi ibadah baik berupa sholat, membaca Alquran, maka meskipun orang tersebut telah mempunyai wudlu yang pertama tetapi ia dianjurkan untuk melaksanakan wudlu lagi karena dikawatirkan pada waktu senggang telah melakukan sesuatu yang tidak disadari yang telah membatalkan wudlu.²⁷

Hal senada pun diutarakan oleh Ustadz Jufri Bahwa *Tajdîd al-Nikâh* sama halnya jika memperbaiki keimanan kita terhadap Allah swt. Dengan selalu memperbanyak mengucapkan لا اله الا الله tanpa membatalkan syahadat yang pertama.

Tajdîd al-Nikâh juga demikian, nikah pertama yang telah dilakukan secara sah tidak sampai menimbulkan sebab-sebab perceraian atau thalak. *Tajdîd al-Nikâh* dilakukan hanya sekedar untuk hati-hati. Jadi hukum *Tajdîd al-Nikâh* sama hanya dengan hukum *tajdididul wudlu* karena masih dalam ruang lingkup ibadah, kalau suatu ibadah diulang-ulang asal masih dalam lingkungan ibadah tidak apa-apa.

4. Pengaruh Dilaksanakannya *Tajdîd al-Nikâh*

Menurut para responden yang berhasil dimintai keterangan, ternyata setelah dilaksanakannya *Tajdîd al-Nikâh* memberikan dampak (pengaruh) tersendiri bagi kehidupan pasang yang bersangkutan. Terlaksananya *Tajdîd al-Nikâh* mempunyai dampak positif pada keluarga. Misalnya sebelum terlaksanakannya *Tajdîd al-Nikâh* rumah tangga berantakan, selalu tidak ada kecocokan. Maka setelah terlaksanakannya *Tajdîd al-Nikâh* keluarga akan menjadi baik dan diberi kelancaran dalam ekonomi.²⁸

Pengaruh baik yang sangat nampak setelah terjadinya *Tajdîd al-Nikâh*, pasangan suami istri menjadi rukun kembali yang sebelumnya terjadi perselisihan yang mengkhawatirkan terjadi kepada permasalahan talak.

Tajdîd al-Nikâh bukan hanya untuk kehati-hatian semata tapi untuk kemaslahatan pasangan suami istri itu sendiri agar pernikahan yang dibangun selama ini menjadi lebih harmonis dan barokah. Jadi tidak ada salahnya semua pasangan suami istri yang rumah tangganya bermasalah melakukan *Tajdîd al-Nikâh* dengan tujuan lebih baik.

3. Faktor-faktor Yang Mendasari di Lakukanya Tajdidun Nikâh

Adapun faktor-faktor sebagai faktor yang melatarbelakangi dilaksanakanya *Tajdîd al-Nikâh* dimasyarakat desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan menurut beberpa responden adalah sebagai berikut :

1. Menurut Bapak Samsudi beliau mengatakan bahwa alasan dilakukannya *Tajdîd al-Nikâh* adalah :²⁹
 - a. Karena banyaknya godaan.
 - b. Sering adanya rintangan yang sulit diselesaikan.
 - c. Ekonomi kurang lancar.
2. Menurut keterangan dari Bapak Sueb mengatakan bahwa sebab-sebab dilaksanakanya *Tajdîd al-Nikâh* adalah sebagai berikut :³⁰
 - a. Ekonomi seret atau kurang lancar.
 - b. Tanggal pernikahan dan harinya tidak cocok dengan perhitungan.
 - c. Nikah yang pertama sirri dan diulang di KUA dengan *Tajdîd al-Nikâh*.
3. Menurut keterangan dari bapak Johan mayoritas penduduk melakukan *Tajdîd al-Nikâh* adalah :³¹
 - a. Karena kepercayaan dan adat yang ada dalam masyarakat.
 - b. Keluarga yang kurang harmonis.
 - c. Sering terjadi perselisihan.
4. Menurut keterangan bapak Hamzah beliau mengatakan bahwa :
 - a. Sering terjadi percekocokan.
 - b. Hari dan tanggal pernikahan kurang pas/ tidak cocok pada saat melakukan akad pernikahan yang pertama.

5. Habibah mengatakan terjadinya *tajdid al-nikah* dikarenakan :³²
 - a. Ekonomi kurang.
 - b. Tidak memiliki keturunan.
 - c. Sering terjadi perselisihan.

Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatar belakangi dilaksankannya *Tajdîd al-Nikâh* dikalangan pelaku *Tajdîd al-Nikâh* di desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Tapin Rantau yang diperoleh beberapa responden, dapatlah disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan masyarakat untuk melakukan *Tajdîd al-Nikâh* adalah sebagai berikut:

1. Agar rumah tangga memperoleh keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
2. Untuk kehati-hatian dalam berumah tangga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak
3. Diharapkan bisa memperoleh keturunan.

Demi Mencapai sebuah kemaslahatan dalam membina rumah tangga yang lebih harmonis, sebagian masyarakat akan melakukan suatu hal yang diyakini bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, sebagaimana hal ini dilakukan oleh pasangan keluarga Sholeh dengan Juminten dan pasangan Eko Setiawan dengan sholeha, serta pasangan Hamzah dengan Auliya, mereka melakukan *Tajdîd al-Nikâh* dengan cara memperbarui akad nikah lengkap dengan adanya wali, mahar dan saksi, ini semua dilakukannya karena sudah menjadi suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka, bahwa dengan cara memperbaharui akad ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rizki dalam rumah tangganya.

Dilihat dari observasi yang ada bahwa praktek pembaharuan nikah ini dilakukan atas intruksi dan inisiatif dari ustadz, kiyai dan orang tua pasangan, sedangkan pandangan orang tua terhadap pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* dengan memperbarui akad nikah ini berorientasi pada

pemahaman tentang pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* yang banyak dilakukan oleh masyarakat, karena banyak dari pasangan yang setelah melakukan *Tajdîd al-Nikâh* mereka merasakan dampak perubahan pada kondisi keluarganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka melakukakan pembaruan akad nikah. Karena khawatir dengan keabsahan perkawinanya dan hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan.

Sedangkan yang terjadi dibeberapa kasus yang diteliti bukan hanya masalah keluarga yang kurang baik akan tetapi juga masalah pasangan yang tidak memiliki keturunan.

Dilihat dari sisi pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* yang dilakukan oleh tiga pasangan diatas, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembaharuan akad nikah yang diucapkan bukan berarti mengugurkan akad nikah yang pertama dulu, akad yang diucapkan pertama dulu tetap sah. Pembaruan akad yang dilakukan hanya bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya pembaharuan akad nikah di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan ini jelas bahwa yang dijadikan pijakan untuk melaksanakan *Tajdîd al-Nikâh* adalah keyakinan bahwa *Tajdîd al-Nikâh* sudah dilaksanakan oleh masyarakat luas tidak hanya mereka. Dengan harapan setelah melakukan *Tajdîd al-Nikâh* tersebut mampu membawa keberkahan kepada rumah tangga, serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga serta yang paling utama menjadikan keluarga lebih harmonis baik lahir maupun batin.

Karena pemahaman orang tua terhadap pelaksanaan Tajdi<du
Nika>h yang kemudian dipraktekkan dalam kasus anak mereka dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan keluarganya baik dari

segi keharmonisan dan ekonomi keluarga. Kedua, karena kepercayaan masyarakat sekitar terhadap pembaruan akad nikah yang dianggap bisa membuat pernikahan menjadi lebih berkah dan harmonis.

Dari beberapa argumen tentang hukum *Tajdidun Nika>h* menurut para ulama diatas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *Tajdid al-Nikâh* adalah boleh.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya *Tajdid al-Nikâh* :

1. Faktor ekonomi yang mengakitbatkan terjadinya pertengkaran.

Kepercayaan yang mendasar pada masyarakat bahwasanya jika suatu keluarga itu tidak harmonis dan pertengkaran sering terjadi maka rizki yang diberikan oleh sang pencipta pun ikut seret dan macet.

Bertolak dari pemahaman seperti ini jika ditinjau dari segi hukum Islam yang pada hakikatnya menarik manfaat maka *Tajdid al-Nikâh* yang didasari niatan semacam ini tidaklah benar karena rizki datangnya dari Allah bukan dari *Tajdid al-Nikâh* yang telah dilakukan. Akan tetapi karena guna menjaga tali pernikahan agar tidak putus ditengah jalan dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh, dan menjadikan keluarga lebih harmonis maka perlu dilakukan *Tajdid al-Nikâh* bagi pasangan yang masih sah. Untuk tujuan memperindah atau memperbaharui pernikahan, Imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam menegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam adalah mewujudkan keadilan dan menarik kemaslahatan.³³ Seperti yang menjadi dasar kaidah asasiyah yaitu :

درء المفسد وجالب المالح

Artinya:” Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”.³⁴

2. Untuk kehati-hatian dalam berumah tangga barang kali pernah tidak sengaja mengucapkan kata talak.
3. Diharapkan bisa memperoleh keturunan.

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus memperbarui pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.³⁵

Bagi semua pasangan suami istri pasti menginginkan suatu keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warohmah, baik bahagia dunia sampai akhirat dengan adanya keturunan, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangga tentunya tidak terlepas dari problem bisa merusak tali pernikahan yang selama ini ingin dipertahankan keutuhannya karena belum punya keturunan.

4. Untuk kehati-hatian jika ada terucap kata-kata talak (*Ikhtiath*)

Adapun rasa was-was tentang status pernikahan yang masih utuh atau sudah putus karena terlontar kata-kata yang mengandung arti talak secara tidak sengaja, maka lebih baiknya memperbaiki pernikahan dengan *Tajdid al-Nikâh* guna rasa aman dan menghilangkan keragu-raguan. Karena sangatlah tidak mungkin rumah tangga bisa dibangun dan berjalan mulus jika dihantui perasaan pernah mengucapkan kata talak secara tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

دع ما يريبك الى ما لا يريبك

Artinya: "Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu." (HR. an-Nasa'i).

5. Untuk memperindah (Tajammul)

Adanya Tajdidun Nikah guna memperbaharui dan memperindah sebuah pernikahan yang sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat di Jawa dan merupakan sebagai salah satu solusi atau

jalan keluar untuk menghindari hal yang buruk dalam berumah tangga serta memperkuat tali pernikahan adalah hukum yang harus dijaga kemaslahatannya dan masuk dalam mashlahatul mursalah, dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak ada terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.³⁶

Adapun mashlahah mursalah dalam *Tajdîd al-Nikâh* adalah merupakan kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu yang tidak ada nash yang secara jelas melarang dan tidak ada nash yang memerintahkannya maupun membatalkannya. Jadi kemaslahatan yang ada pada *Tajdîd al-Nikâh* adalah terbinanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan terhindar dari perceraian yang bisa mengakibatkan terlantarnya anak-anak mereka.

Diskripsi tentang proses pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* pada masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kabupaten Tapin Rantau dapat diketahui dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan. Adapun proses pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* yang terjadi dikalangan pelaku adalah sebagai berikut :³⁷

Pertama, pasangan suami isteri yang akan melakukan *Tajdîd al-Nikâh* datang kerumah Modin atau tokoh agama yang bersedia menjadi penghulu dalam *Tajdîd al-Nikâh* yang mereka lakukan dan menanyakan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam *Tajdîd al-Nikâh*.

Kedua, pasangan suami isteri tersebut telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang pertama, hanya saja dalam pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tidak mengundang orang umum.

Ketiga, khutbah nikah oleh penghulu dengan menggunakan bahasa arab dan jawa, kemudian pelaksanaan Ijab dan Qabul yang

disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

Keempat, atau yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu dan akhirnya dengan acara atau makan bersama di tempat dilaksanakan *Tajdîd al-Nikâh*.

Sebuah proses pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* yang terjadi di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas memang sudah menjadi sebuah tradisi yang berjalan secara turun temurun dan sudah menjadi kepercayaan masyarakat itu sendiri. Secara hukum agama bahwa adanya *Tajdîd al-Nikâh* termasuk kategori mubah selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dalam Islam sendiri, terutama mengenai prosesnya, karena kita lihat semua rukun dan syarat dalam pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam syari'at Islam.

E. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pada desa Budi Mulya, Puncak Harapan, dan Ayunan Papan Kec. Lokpaikat Kab. Tapin, terlaksana adanya *Tajdîd al-Nikâh*. Dari segi proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara memperbarui akad nikah atau disebut juga *Tajdîd al-Nikâh*. Hal ini dilakukan sebagaimana pelaksanaan perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara: a) Pasangan suami istri yang akan melakukan *Tajdîd al-Nikâh* datang kerumah Modin, b) Pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat pernikahan, c) Ijab dan Qabul yang disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya kemudian dilanjutkan khutbah nikah oleh penghulu. d) Yang terakhir yaitu doa yang dipimpin langsung oleh penghulu.

2. Praktik pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dari segi motivasinya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tidak memiliki keturunan, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselesaian yang tak kunjung selesai dan hanya sekedar memperindah pernikahan sebelumnya.
3. Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* yang dilakukan di Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin apakah dari segi proses maupun dari segi motivasinya tidak menyalahi aturan karena tidak bertentangan dengan konsep Al-'adatu muhakkamah, yang memiliki arti bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Jadi kesimpulanya hukum dari *Tajdîd al-Nikâh* adalah boleh (mubah), akan tetapi bisa dihukumi haram manakala pelaksanaan *Tajdîd al-Nikâh* di jadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun/ peramal.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Komplikasi *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2003.
- Daud, Abi, *Sunan Abi Daud*, Bandung: PT. Mulia Abadi, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Cetakan III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan bin Umar, *Bughya Al-Mustarsyidi*. PT. Darul Hadis, 2004.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abu, Baiquni, & Fauziana, Armi. *Kamus Istilah Agama Islam, Jakarta* :PT Gravindo, 1995.
- Affandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Prenada, 2003.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-asqolani, *Terjemah Father Barri Juz XII*. Sarah Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet III. Jakarta : Pustaka Amani 1989.
- Aminudin Dan Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia 1999).
- Ali, Atabik. Dan Mudhlor, Muhammad. *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998.
- Bukhari, Shahih Bukhari. *Maktabah Syamilah, Juz.I*
- Dahlan, Sujari, Muhammad. *Fenomena Nikah Sirri*. Surabaya: Pustaka Progresif 1996.
- Departemen Agama Depag RI. *Alquran dan terjemahnya*. Jakarta : Cahaya

- Quran, 2011.,
-----, *Al-Qur'an Terjemah*. Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.
- Hasan, Ahmad, *Terjemah Bulughul Maram*. Cet. XXIII. Bandung: CV.
Diponegoro,1999.
- Hakim, Rahma. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Grafindo utama, 1995.
- Halim Abd, Niphan Muhammad. *Membahagikan Istri Sejak Malam Pertama* Cet II. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Husain Al-habsyi, *Kamus al- Kautsar Lengkap*. Surabaya : YAPI, 1997.
- Masduki, Machfud. *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*.
Surabaya: CV. Citra Pelajar 1998.
- Masduki Machfudh, *Bahstuln Masa'il diniyah* . Malang: PPSH, 2000.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
-----, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Kalam Mulia, 1988.
- Mudjib, Abdul. , *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: kalam Mulia,
2001.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2000.
- , *Hukum Islam di Indonesia, Cetakan II*. Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 1997.
- Saebani Ahmad, Beni. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Al-maarif. Bandung : PT Al ma'rif 1981.
-----, *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Maarif, 1998.
- , *Fiqih Sunnah*. Bandung: CV. Pustaka Setia 1999.
- , *Fiqih Sunnah 7*. Bandung: PT Al- ma'arif, 1981.
- , *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*, Surabaya: CV. Citra

Pelajar 1999.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Semi Atar, Muhammad. *Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel*. Bandung: Mugantara, 1995.

Sudarsono. *Kamus Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,
Cetakan

4. Yogyakarta: Liberty 1999.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Yusuf Al-ardabili Al-syafii, *Al-anwar, juz II*. Dar al-dhiya

Endnotes

1. 1 A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. XXIII (Bandung: CV. Diponegoro,1999), h.86
2. *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,
3. Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2003), h. 114
4. Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003), h. 95
5. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 71
6. Rahma hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Grafindo utama 1995), h. 11
7. Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta 1993), h. 172
8. Depag RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Jakarta : Cahaya Quran, 2011), h.349
9. M . Nipan Abd. Halim , *Membahagikan Istri Sejak Malam Pertama Cet II*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2000), h. 8
10. Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* , Al-ma'arif, (Bandung : PT Al ma'rif 1981), h. 22
11. M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri* , (Surabaya: Pustaka Progresif 1996), h. 56
12. Husain Al-habsyi, *Kamus al- Kautsar Lengkap*, (Surabaya : YAPI, 1997),h. 43
13. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), h. 147
14. Abu Baiquni & Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*,(Jakarta :PT Gravindo, 1995), h.12
15. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003:) h. 95

16. Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), h. 1943
17. Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1988), h. 49
18. Ahmad Juwairi, Wawancara, Desa Puncak Harapan 10 Januari 2018
19. Soleh Dengan Juminten, Objek Penelitian, Wawancara, Desa Puncak harapan 25 Januari 2018
20. Eko Setiawan Dengan Soleha, Objek Penelitian, Wawancara, Budi Mulya, 28 Januari 2018
21. Hamzah dengan Aliya, Obyek penelitian wawancara Ayunan Papan 28 Januari 2018
22. Suradi & Juminah, Objek Penelitian, Wawancara, Ayunan Papan, 29 Januari 2018
23. Ronny Kautur, *Metode Penelitian untuk Skripse dan Tesis*, cet ke-2 (Jakarta PPM, 2004) Hal 105
24. Ahmad Juwairi, Wawancara, Desa Budi Mulya 24 Januari 2018
25. Bapak Lanjar, Wawancara, Desa Puncak Harapan tanggal 1 Januari 2018
26. Hamzah, Wawancara, Desa Budi Mulya tanggal 1 Januari 2018
27. Ustad Khoiruddin, Ustad Jufri ,Wawancara, Desa Ayunan Papan 3 Januari 2018
28. H. Malik, Hasil Wawancara, Desa Budi Mulya tanggal 25 Januari 2018
29. Samsudi, Wawancara, Desa Puncak Harapan 27 Januari 2018
30. Sueb, Wawancara, Desa Ayunan Papan, 27 Januari 2018
31. Johan, Wawancara, Desa Puncak Harapan, 28 Januari 2018
32. Habibah, Wawancara, Desa Budi Mulya 30 Januari 2018
33. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada: 1999), h. 24

34. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: kalam Mulia, 2001), h. 9
35. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003),h.95
36. Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada CetIII. Tahun 2000), 123
37. Ahmad juwairi, wawancara, Desa Puncak Harapan 24 Januari 2018